



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG

PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : 120.23/235/PKS/011.3/2024

NOMOR : 100.3.7/9859/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Sebelas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (11-09-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MUHAMMAD ISA ANSHORI : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani 152 B Surabaya, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/8586/204/2022 Tanggal 18 November 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 120.23/233/KSB/011.3/2024 dan Nomor : / / / tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HAMDAN SUKRI SIREGAR : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Sei Batugingging Nomor 6 Kota Medan, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800.1.3.3/3992/2024 Tanggal 21 Juli 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 120.23/233/KSB/011.3/2024 dan Nomor / / / tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Pengembangan Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan

- Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 111);
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 10).

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menjalin kerja sama PARA PIHAK dalam rangka optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sumatera Utara;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan Pengendalian potensi sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengembangan Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- A. Pengembangan Perikanan Tangkap meliputi :
 - 1) kerja sama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perikanan tangkap;
 - 2) alih teknologi tepat guna, teknik penangkapan dan penanganan ikan hasil tangkapan;
 - 3) Pengelolaan sumber daya ikan meliputi:
 - a. potensi, komposisi, distribusi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan;
 - b. kondisi lingkungan dan habitat sumber daya ikan;
 - c. teknologi penangkapan dan pemanfaatan armada tangkap;
 - d. pengelolaan hasil tangkapan;
 - e. pemanfaatan sumber daya ikan.

- B. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) meliputi:
pertukaran informasi pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
- C. Pengembangan Perikanan Budidaya meliputi:
- 1) kerja sama pengembangan teknologi, sarana/prasarana produksi dan informasi budidaya;
 - 2) kerja sama pengendalian hama dan penyakit;
 - 3) kerja sama pengembangan sumber daya manusia (SDM) budidaya;
 - 4) kerja sama pengembangan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - 5) kerja sama pengembangan *domestikasi* ikan lokal.
- D. Pengembangan Kelautan dan Pesisir meliputi:
- 1) pertukaran data kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir;
 - 2) peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) terkait ekosistem pesisir dan laut, pengelolaan dan penataan ruang laut;
 - 3) pertukaran informasi dan pengembangan kelautan dan pesisir.
- E. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan meliputi :
- 1) pengembangan jaringan pemasaran dan logistik hasil perikanan;
 - 2) pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengolahan dan pemasaran;
 - 3) pengembangan teknologi pengolahan dan ragam produk hasil perikanan;
 - 4) pengembangan pelayanan pengujian mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
 - 5) pertukaran informasi peluang usaha dan investasi sektor kelautan dan perikanan;
 - 6) fasilitasi kerja sama pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan dalam hal akses informasi dan potensi usaha masing-masing daerah.
- F. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan para pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak untuk mendapatkan data, informasi dan fasilitas promosi bersama di bidang kelautan dan perikanan;
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyiapkan materi untuk mensinergikan penyusunan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan potensi kelautan dan perikanan serta pelaksanaan pengembangan kelautan dan perikanan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengembangan kelautan dan pesisir, pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), serta pengolahan dan pemasaran;
 - b. memberikan data, informasi dan fasilitasi promosi bersama di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. mensosialisasikan perjanjian kerja sama ini kepada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan pihak lain yang diperkirakan terlibat dalam operasionalnya;
 - d. PARA PIHAK menyusun rencana tindak lanjut dalam melakukan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka pengelolaan potensi dan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - e. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK, serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PIHAK yang berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
 - b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Keadaan kahar/*Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan:
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru hara, perang saudara, tindakan pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, bencana alam, wabah penyakit, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, sehingga pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain

- yang dapat dihindari atau secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
- b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal keadaan kahar/*force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
- b. terdapat kesepakatan para PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
- c. salah satu PIHAK melanggar ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 12
SURAT-MENYURAT

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Jend. A. Yani Nomor 152-B Wonocolo Surabaya;

Telepon : (031) 8291927;

Email : diskanla@jatimprov.go.id.

PIHAK KEDUA

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Alamat : Jalan Sei Batuginging Nomor 6, Kota Medan

Telepon/Fax : (061) 4568819

Email : dkp@sumutprov.go.id

- (3) Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu PIHAK, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

PASAL 13
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Addendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

HAMDAN SUKRI SIREGAR

PIHAK KESATU,

MUHAMMAD ISA ANSHORI